



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Deny Vyrdaus Bin Zainal Abidin;
 2. Tempat lahir : Pulo Ie;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 16 Agustus 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 45 Desa Peunayong,
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Muhammad Deny Vyrdaus Bin Zainal Abidin ditangkap pada tanggal 29 April 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herman Bin Buchari;
 2. Tempat lahir : Krueng Ceuko;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Februari 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Mancang, Desa Krueng Ceuko,
Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Herman Bin Buchari ditangkap pada tanggal 29 April 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Sahputra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang beralamat di Jalan Cot Bak U No. 19 Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Deny Vyrdaus Bin Zainal Abidin Dan Terdakwa Herman Bin Buchari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum

2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Deny Vyrdaus Bin Zainal Abidin Dan Terdakwa Herman Bin Buchari dari Dakwaan Primair Penuntut Umum

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Deny Vyrdaus Bin Zainal Abidin Dan Terdakwa Herman Bin Buchari telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum

4. Menjatuhkan Pidana Terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau rencong dengan ukuran kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu berwarna hitam dan sarung pisau rencong berwarna hitam kilat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type NGC 20 G A/T00, warna Super White II, nomor polisi BL 1240 VO, tahun 2023, nomor mesin Y133962, nomor rangka: MHFAA8AF2P0009896, atas nama Muhammad Deny Vyrdaus.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sementara Mobil Merk Toyota, type NGC 20 G A/T00, warna Super White II, nomor polisi BL 1240 VO, tahun 2023, nomor mesin Y133962, nomor rangka: MHFAA8AF2P0009896, atas nama Muhammad Deny Vyrdaus
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Deny Vyrdaus

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Inova 2.4 G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1127 EA, tahun 2023, nomor mesin: 2GDD339046, nomor rangka: MHFJB8EM9P1122440, atas nama Safril Juanda.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli mobil merk Toyota, Type Inove 2.4 G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1127 EA, tahun 2023, nomor mesin: 2GDD339046, nomor rangka: MHFJB8EM9P1122440, atas nama Safril Juanda

Dikembalikan Kepada Saksi Safril Juanda

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa I menerangkan selama ini sangat mengalami kerugian terhadap usahanya dikarenakan sedang menjalani proses perkara ini;
3. Terdakwa II memiliki tanggungan Istri dan Anak yang masih balita yang sangat membutuhkan biaya di kampung;
4. Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar dijatuhkan hukuman seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DENY VYRDAUS Bin ZAINAL ABIDIN (selanjutnya disebut TERDAKWA I) bersama-sama dengan terdakwa HERMAN Bin BUCHARI (selanjutnya disebut TERDAKWA II), pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Keude Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berangkat dari rumah Anggun (anak terdakwa I) yang beralamat di Desa Alue le Mameh Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nomor Polisi BL 1240 VO tahun 2023 milik terdakwa I yang dikemudikan oleh terdakwa II menuju SPBU yang berdekatan dengan rumah milik saksi Samsuar Bin Ibnu Hasyim Abidin (selanjutnya disebut saksi Samsuar) yang beralamat di Desa Blang Beurandang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat berniat untuk menagih hutang.
- Bahwa sekira pukul 06.30 wib para Terdakwa tiba di SPBU dekat rumah saksi Samsuar dan langsung memarkirkan mobil di SPBU tersebut dengan maksud menunggu serta memantau saksi Samsuar keluar dari rumahnya. Bahwa setelah menunggu \pm 1,5 jam atau sekira pukul 08.00 wib, para terdakwa melihat saksi Samsuar keluar dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1127 EA tahun 2023 pergi menuju jalan lintas yang mengarah ke Banda Aceh sehingga para terdakwa langsung membuntuti atau mengikuti saksi Samsuar dari belakang secara perlahan agar tidak ketahuan. Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “kalau cair untuk saya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya” lalu terdakwa I menjawab “kalua cair boleh”.
- Bahwa di pertengahan jalan, saksi Samsuar menepikan mobilnya dalam posisi hidup dan tidak terkunci disalah satu warung di pinggir jalan sekitar wilayah Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya untuk membeli air minum.
- Selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) buah pisau rencong dengan ukuran \pm 25 cm yang bergagang kayu warna hitam dan sarung pisau rencong berwarna hitam kilat lalu bergegas mendekati dan masuk ke dalam mobil milik saksi Samsuar lewat pintu tengah samping kanan secara diam-diam dengan posisi duduk di belakang kemudi. Adapun terdakwa II

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan mobil yang dikendarainya berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter dari mobil saksi Samsuar.

- Bahwa pada saat saksi Samsuar masuk ke dalam mobil miliknya dan duduk di posisi kemudi, terdakwa I langsung mengapit leher saksi Samsuar dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan digunakan untuk menodongkan sebilah rencong dan megarahkannya ke leher saksi Samsuar. Kemudian saksi Samsuar berkata "Kamu siapa?" lalu terdakwa I menjawab "Korban DAUD, ko bayar utangmu yang masalalu!!" lalu terdakwa I mengatakan lagi "jangan bergerak kamu, jangan teriak!!! kalau kamu teriak mintak tolong aku bunuh!" lalu saksi Samsuar menjawab "iya saya bayar utang kamu tapi sekarang saya belum punya uang" lalu terdakwa I menyuruh saksi Samsuar untuk pindah kesisi kanan samping kemudi dan masuklah terdakwa II untuk duduk di posisi kemudi menuju arah Meulaboh. Selajutnya terdakwa I mengatakan "kalo udah kayak gini iya kau bilang bayar utang tapi selama ini kau menghindar selalu dari saya dan udah tujuh tahun lamanya tapi gak jugak kau bayar utang kau sama saya dan kalo memang kau gak punya uang aku mintak jaminannya." lalu saksi Samsuar menjawab "kalau gitu yaudah kau pegang aja mobil ini sebagai jaminan tapi jangan kau gadaikan ataupun kau jual"

- Bahwa selanjutnya terdakwa II yang mengendarai dan memberhentikan mobil dipinggir jalan yang masih di wilayah Kec. Panga Kab. Aceh Jaya lalu turun dari mobil dan memberhentikan mobil angkutan L300 penumpang yang melintasi jalan tersebut. Selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi Samsuar turun dari mobil untuk menaiki mobil penumpang L300 menuju ke arah Aceh Barat.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa memutar arah perjalanan kembali menuju ke Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya untuk mengambil satu unit mobil Merk Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nomor Polisi BL 1240 VO milik terdakwa I yang para terdakwa tinggal dan parkirkan di lokasi tempat kejadian.

- Kemudian terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1127 EA tahun 2023 sedangkan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nomor Polisi BL 1240 VO tahun 2023 dengan tujuan kembali kerumah Anggun (anak terdakwa I) yang beralamat di Desa Alue le Mameh Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Samsuar yang menaiki mobil penumpang L300 menyuruh sopir L300 berhenti di Polsek Teunom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut, namun petugas Kepolisian dari Polsek Teunom mengarahkan saksi Samsuar untuk membuat Laporan ke Polres Aceh Jaya.
- Bawah tidak lama berselang waktu kemudian terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan oleh karena Terdakwa I mengetahui terdakwa II sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian lalu terdakwa I meyerahkan diri kepada pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi SAMSUAR Bin IBNU HASYIM, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik Nomor Polisi BL 1127 EA tahun 2023.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tidak memiliki izin untuk menguasai barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1127 EA tahun 2023 milik saksi Samsuar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DENY VYRDAUS Bin ZAINAL ABIDIN (selanjutnya disebut TERDAKWA I) bersama-sama dengan terdakwa HERMAN Bin BUCHARI (selanjutnya disebut TERDAKWA II), pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Keude Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berangkat dari rumah Anggun (anak terdakwa I) yang beralamat di Desa Alue le Mameh Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nomor Polisi BL 1240 VO tahun 2023 milik terdakwa I yang dikemudikan oleh terdakwa II menuju SPBU yang berdekatan dengan rumah milik saksi Samsuar Bin Ibnu Hasyim Abidin (selanjutnya disebut saksi Samsuar) yang beralamat di Desa Blang Beurandang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat berniat untuk menagih hutang.
- Bahwa sekira pukul 06.30 wib para Terdakwa tiba di SPBU dekat rumah saksi Samsuar dan langsung memarkirkan mobil di SPBU tersebut dengan maksud menunggu serta memantau saksi Samsuar keluar dari rumahnya. Bahwa setelah menunggu \pm 1,5 jam atau sekira pukul 08.00 wib, para terdakwa melihat saksi Samsuar keluar dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1127 EA tahun 2023 pergi menuju jalan lintas yang mengarah ke Banda Aceh sehingga para terdakwa langsung membuntuti atau mengikuti saksi Samsuar dari belakang secara perlahan agar tidak ketahuan. Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “kalau cair untuk saya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya” lalu terdakwa I menjawab “kalua cair boleh”.
- Bahwa di pertengahan jalan, saksi Samsuar menepikan mobilnya dalam posisi hidup dan tidak terkunci disalah satu warung di pinggir jalan sekitar wilayah Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya untuk membeli air minum.
- Selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) buah pisau rencong dengan ukuran \pm 25 cm yang bergagang kayu warna hitam dan sarung pisau rencong berwarna hitam kilat lalu bergegas mendekati dan masuk ke dalam mobil milik saksi Samsuar lewat pintu tengah samping kanan secara diam-diam dengan posisi duduk di belakang kemudi. Adapun terdakwa II memarkirkan mobil yang dikendarainya berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter dari mobil saksi Samsuar.
- Bahwa pada saat saksi Samsuar masuk ke dalam mobil miliknya dan duduk di posisi kemudi, terdakwa I langsung mengapit leher saksi Samsuar

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan digunakan untuk menodongkan sebilah rencong dan megarahkannya ke leher saksi Samsuar. Kemudian saksi Samsuar berkata "Kamu siapa?" lalu terdakwa I menjawab "Korban DAUD, ko bayar utangmu yang masalalu!!" lalu terdakwa I mengatakan lagi "jangan bergerak kamu, jangan teriak!!! kalau kamu teriak mintak tolong aku bunuh!" lalu saksi Samsuar menjawab "iya saya bayar utang kamu tapi sekarang saya belum punya uang" lalu terdakwa I menyuruh saksi Samsuar untuk pindah kesisi kanan samping kemudi dan masuklah terdakwa II untuk duduk di posisi kemudi menuju arah Meulaboh. Selanjutnya terdakwa I mengatakan "kalo udah kayak gini iya kau bilang bayar utang tapi selama ini kau menghindar selalu dari saya dan udah tujuh tahun lamanya tapi gak jugak kau bayar utang kau sama saya dan kalo memang kau gak punya uang aku mintak jaminannya." lalu saksi Samsuar menjawab "kalau gitu yaudah kau pegang aja mobil ini sebagai jaminan tapi jangan kau gadaikan ataupun kau jual"

- Bahwa selanjutnya terdakwa II yang mengendarai dan memberhentikan mobil dipinggir jalan yang masih di wilayah Kec. Panga Kab. Aceh Jaya lalu turun dari mobil dan memberhentikan mobil angkutan L300 penumpang yang melintasi jalan tersebut. Selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi Samsuar turun dari mobil untuk menaiki mobil penumpang L300 menuju ke arah Aceh Barat.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa memutar arah perjalanan kembali menuju ke Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya untuk mengambil satu unit mobil Merk Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nomor Polisi BL 1240 VO milik terdakwa I yang para terdakwa tinggal dan parkirkan di lokasi tempat kejadian.

- Kemudian terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1127 EA tahun 2023 sedangkan terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nomor Polisi BL 1240 VO tahun 2023 dengan tujuan kembali kerumah Anggun (anak terdakwa I) yang beralamat di Desa Alue le Mameh Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya.

- Bahwa kemudian saksi Samsuar yang menaiki mobil penumpang L300 menyuruh sopir L300 berhenti di Polsek Teunom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut, namun petugas Kepolisian dari

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Teunom mengarahkan saksi Samsuar untuk membuat Laporan ke Polres Aceh Jaya.

- Bawah tidak lama berselang waktu kemudian terdakwa II berhasil di amankan oleh pihak kepolisian dan oleh karena Terdakwa I mengetahui terdakwa II sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian lalu terdakwa I meyerahkan diri kepada pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi SAMSUAR Bin IBNU HASYIM, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik Nomor Polisi BL 1127 EA tahun 2023.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi SAMSUAR Bin IBNU HASYIM, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1127 EA tahun 2023.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II yang turut serta melakukan tindak pidana untuk memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BL 1127 EA tahun 2023 milik saksi Samsuar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk menghapuskan piutang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuar Bin Ibnu Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2016 di Banda Aceh dikarenakan Saksi bersama dengan Terdakwa I pernah melakukan kerjasama proyek pembangunan tanggul irigasi Desa Indra Damai, Kecamatan Suak Bakong, Kabuptaen Aceh Selatan sedangkan Saksi sama sekali tidak mengenal dengan Terdakwa II dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB terjadi di Jalan Lintas Banda Aceh Meulaboh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi sendiri berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Type G Tahun 2023 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1127 EA menuju ke Kota Calang, Kabupaten Aceh Jaya, namun ketika Saksi sekira sampai di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya Saksi, berhenti sejenak memarkirkan mobil tersebut ke pinggir jalan dalam posisi hidup dan tidak terkunci dengan maksud Saksi ingin turun sebentar untuk membeli air minum di warung kelontong pinggir jalan, lalu kemudian setelah selesai membeli air minum tersebut, Saksi kembali masuk ke dalam mobil dan tanpa Saksi sadari ternyata sudah ada orang yang secara tiba-tiba sudah berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa lalu ketika Saksi masuk langsung salah satunya memiting Saksi dari belakang menggunakan tangan kiri dan tangan lainnya menodongkan sebilah rencong dan menodongkannya ke leher Saksi dan Saksi bertanya "Kamu siapa?" lalu dia menjawab "Saya Daud", ko bayar utangmu yang masa lalu" lalu dia berkata "Jangan bergerak kamu, jangan teriak kalau kamu teriak minta tolong saya bunuh" setelah itu Terdakwa I menyuruh Saksi bertukar tempat duduk ke samping tempat duduk kemudi dan lalu kemudi tersebut diambil alih oleh temannya yaitu Terdakwa II dan setelah itu mobil dikemudikan menuju arah Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dan ketika di perjalanan Terdakwa I melepas pisau rencong yang tadinya ditempelkan di leher Saksi kemudian diturunkan dari leher Saksi setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II merekam Saksi dan menyuruh Saksi membuat pernyataan dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa yang dalam rekaman tersebut Saksi berkata "Bahwasannya saya mengakui saya memiliki hutang dengannya dan saya berjanji harus membayarnya" lalu Terdakwa I berkata kepada Saksi "Jika kamu melaporkan ke leasing maka mobil kamu saya bakar" dan Saksi pun menjawab "Iya akan saya bayar" lalu setelah mereka selesai membuat video rekaman pernyataan Saksi tersebut setibanya di tengah perjalanan tepatnya di Jalan lintas Banda

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Aceh – Meulaboh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya mobil diberhentikan dan lalu Terdakwa II keluar turun dari mobil dan memberhentikan mobil angkutan L300 lalu kemudian setelah mobil angkutan L300 tersebut berhenti, lalu Saksi disuruh turun dari mobil Saksi dan naik ke mobil L300 tersebut;

- Bahwa setelah Saksi naik ke dalam mobil angkutan L300 tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pun berangkat pergi dengan membawa mobil milik Saksi Safril Juanda ke arah Banda Aceh lalu setibanya Saksi di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Saksi memberhentikan mobil angkutan L300 di Polsek Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya untuk melapor kepada Pihak Kepolisian disana dan setelah Saksi melapor, kemudian Saksi diarahkan oleh Pihak Kepolisian di Polsek Teunom tersebut untuk membuat laporan ke Polres Aceh Jaya dan sesampainya Saksi di Polres Aceh Jaya, Saksi langsung ke SPKT untuk membuat laporan polisi dan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut terhadap Saksi karena kesal kepada Saksi yang memiliki utang dengan Terdakwa I tersebut yang belum lunas pembayarannya dari tahun 2016 sampai dengan saat ini;

- Bahwa barang yang telah diambil dari Saksi oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova tipe G Tahun 2023 warna hitam dengan Nopol BL 1127 EA milik Saksi Safril Juanda Bin Abdul Muis;

- Bahwa utang Saksi kepada Terdakwa I yaitu sejumlah lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi pernah mencicil utang tersebut secara bertahap dan sekarang utang Saksi kepada Terdakwa I tersisa sekitar lebih kurang Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan lain dengan Para Terdakwa dimana Saksi hanya memiliki permasalahan utang yang belum lunas pembayarannya sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini dengan Terdakwa I dan sedangkan dengan Terdakwa II, Saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengannya dan Saksi tidak mengenalnya sama sekali;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Samsuar trauma;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa I tidak ada memiting Saksi dari belakang menggunakan tangan kiri dan Terdakwa I tidak menempelkan rencong di leher Saksi pada



saat Terdakwa berada di dalam mobil bersama Saksi. Terdakwa I memegang kerah baju Saksi dan rencong berada di samping leher Saksi;

- Terdakwa I pada saat melakukan perbuatannya menggunakan souvenir berupa rencong;

2. Nurbaiti Binti M. Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2016 di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dikarenakan Terdakwa I merupakan teman dari Suami Saksi dan Terdakwa I pernah bersilahturahmi ke rumah Saksi sedangkan dengan Terdakwa II, Saksi sama sekali tidak mengenalnya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi merupakan Istri dari Saksi Samsuar merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Samsuar (Suami Saksi) bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB terjadi di Jalan Lintas Banda Aceh - Meulaboh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Samsuar bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa secara diam-diam yang pada saat itu tanpa Saksi Samsuar ketahui masuk ke dalam mobil milik Saksi Safril Juanda yang sedang terparkir di Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang pada saat itu Saksi Samsuar sedang keluar dari mobil untuk membeli minum di warung lalu setelah Saksi Samsuar kembali masuk ke mobil kemudian tiba-tiba Saksi Samsuar ditodong dengan dengan sebilah pisau rencong dari belakang kursi kemudi dan ternyata yang menodong Saksi Samsuar dengan sebilah pisau rencong tersebut adalah Terdakwa I yang kemudian dia menyuruh Saksi Samsuar bergeser dari kursi kemudi untuk pindah ke kursi samping kursi kemudi dan lalu kursi kemudi diambil alih Terdakwa II dan kemudian mobil dikemudikan ke arah jalan lintas menuju Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dan sesampai di tengah perjalanan tepatnya di Jalan lintas Banda Aceh – Meulaboh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya mobil diberhentikan dan lalu Terdakwa II keluar turun dari mobil dan memberhentikan mobil angkutan L300 yang lalu kemudian setelah mobil angkutan L300 tersebut berhenti Saksi Samsuar disuruh turun dari mobilnya dan naik ke mobil L300 tersebut dan lalu setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuar naik dalam mobil angkutan L300 tersebut, kemudian Para Terdakwa pun berangkat pergi dengan membawa mobil milik Saksi Samsuar tersebut ke arah Banda Aceh;

- Bahwa barang yang telah di diambil dari Saksi Samsuar oleh Para Terdakwa yaitu adalah berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Type G Tahun 2023 warna hitam dengan Nopol BL 1127 EA milik Saksi Safril Juanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Suami Saksi yaitu Saksi Samsuar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan utang piutang Saksi Samsuar dengan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

3. Safril Juanda Bin Abdul Muis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi merupakan Anak Sambung / Anak Tiri dari Saksi Samsuar yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Samsuar (Ayah Sambung Saksi) bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB terjadi di Jalan Lintas Banda Aceh - Meulaboh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Samsuar bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa secara diam-diam yang pada saat itu tanpa Saksi Samsuar ketahui masuk ke dalam mobil milik Saksi Safril Juanda yang sedang terparkir di Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang pada saat itu Saksi Samsuar sedang keluar dari mobil untuk membeli minum di warung lalu setelah Saksi Samsuar kembali masuk ke mobil kemudian tiba-tiba Saksi Samsuar ditodong dengan dengan sebilah pisau rencong dari belakang kursi kemudi dan temyata yang menodong Saksi Samsuar dengan sebilah pisau rencong tersebut adalah Terdakwa I yang kemudian dia menyuruh Saksi Samsuar bergeser dari kursi kemudi untuk pindah ke kursi samping kursi kemudi dan lalu kursi kemudi diambil alih

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan kemudian mobil dikemudikan ke arah jalan lintas menuju Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dan sesampai di tengah perjalanan tepatnya di Jalan lintas Banda Aceh – Meulaboh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya mobil diberhentikan dan lalu Terdakwa II keluar turun dari mobil dan memberhentikan mobil angkutan L300 yang lalu kemudian setelah mobil angkutan L300 tersebut berhenti Saksi Samsuar disuruh turun dari mobilnya dan naik ke mobil L300 tersebut dan lalu setelah Saksi Samsuar naik dalam mobil angkutan L300 tersebut Para Terdakwa pun berangkat pergi dengan membawa mobil milik Saksi Samsuar tersebut ke arah Banda Aceh;

- Bahwa barang yang telah diambil dari Saksi Samsuar oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Type G Tahun 2023 warna hitam dengan Nopol BL 1127 EA milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Ayah Sambung Saksi yaitu Saksi Samsuar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan hutang piutang antara Saksi Samsuar (Ayah Sambung Saksi) dengan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Samsuar sejak tahun 2016 di Banda Aceh dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Samsuar pernah melakukan kerjasama proyek pembangunan tanggul irigasi Desa Indra Damai, Kecamatan Suak Bakong, Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Samsuar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB terjadi di Jalan Lintas Banda Aceh Meulaboh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Anak Terdakwa yang beralamat di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya berangkat menuju ke SPBU dekat rumah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Samsuar yang beralamat di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Type G warna putih dengan Nomor Polisi BL 1240 VO milik Terdakwa lalu kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa sampai di SPBU dekat rumah Saksi Samsuar tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di SPBU tersebut Terdakwa langsung memarkirkan mobil Terdakwa di SPBU dekat rumah Saksi Samsuar itu dengan maksud menunggu dan memantau Saksi Samsuar sampai Saksi Samsuar keluar dari rumahnya untuk kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan lalu menjumpainya dan kemudian setelah 1,5 (satu setengah) jam, Terdakwa memantau rumah Saksi Samsuar dari SPBU dan sekira pukul 08.00 WIB akhirnya Saksi Samsuar keluar dari rumah menggunakan mobil dengan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova tipe G Tahun 2023 warna hitam dengan Nopol BL 1127 EA dan pergi menuju jalan lintas yang mengarah ke Banda Aceh;

- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas bersama Terdakwa II untuk langsung mengikuti mobil Saksi Samsuar dari belakang secara perlahan agar tidak ketahuan olehnya dan kemudian ketika di pertengahan jalan sekira sampai di Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Saksi Samsuar menepi dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan turun untuk membeli sesuatu di warung kelontong di tempat berhenti tersebut;

- Bahwa lalu tanpa berpikir panjang Terdakwa pun langsung bergegas mendekati mobil milik Saksi Samsuar yang terparkir di pinggir jalan dalam kondisi hidup dan tidak terkunci tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam mobil milik Saksi Samsuar tersebut secara diam-diam dan Terdakwa II langsung memarkirkan mobil Toyota Yaris yang kami kendarai dan ikut bersama-sama Terdakwa masuk ke dalam mobil milik Saksi Samsuar;

- Bahwa lalu tidak lama kemudian setelah itu Saksi Samsuar masuk ke dalam mobil miliknya tersebut dan Terdakwa langsung menodongkan sebilah rencong dan mengarahkannya ke dekat leher Saksi Samsuar lalu Terdakwa berkata "Kapan kamu bayar utang saya?" lalu Saksi Samsuar menjawab "iya saya bayar utang kamu tapi sekarang saya belum punya uang" lalu Terdakwa kembali berkata "Kalo udah kayak gini iya kau bilang kau bayar utang saya tapi selama ini kau menghindar selalu dari saya dan udah tujuh tahun lamanya tapi gak jugak kau bayar utang kau sama saya dan kalo memang kau gadak uang saya minta jaminannya." lalu kemudian Saksi Samsuar kembali menjawab "Kalau gitu yaudah kau pegang aja mobil ini sebagai

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



jaminan tapi jangan kau gadaikan ataupun kau jual dan nanti kalau udah selesai hutang saya kau kembalikan mobil saya" setelah itu Terdakwa kembali jawab, " Saya gadak urusan sama mobil kamu tapi karena ini sebagai jaminan maka saya tahan sebagai anggunan hutang piutang kita dan kita dalam urusan ini urusan bisnis hutang. piutang yang belum selesai, maka kau jangan ragu dengan jaminan mobil ini nanti setelah hutang kau selesai aku kembalikan" dan lalu setelah itu Terdakwa membawanya ke jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh sesampainya di situ kami berhenti dan rekan Terdakwa yaitu Terdakwa II kemudian turun dan memberhentikan mobil L300 lalu kemudian menaikkan Saksi Samsuar ke dalam mobil L300 yang melintas menuju ke arah Aceh Barat dan kemudian setelah Saksi Samsuar naik ke mobil angkutan L300 tersebut kami pun juga berangkat kembali melanjutkan perjalanan ke Desa Keude panga untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Type G warna putih dengan Nopol BL 1240 VO milik Terdakwa yang kami tinggal dan parkirkan di lokasi tersebut di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa lalu setelah kami mengambil mobil tersebut Terdakwa pun bersama Terdakwa II berangkat menuju Melulaboh dengan posisi Terdakwa dan Terdakwa II terpisah dan mengendarai kendaraan masing-masing yang mana Terdakwa berada di SPBU Suak Raya dan sedangkan Terdakwa II sudah berada di Meulaboh dan ternyata sedang terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa II dengan Pihak Kepolisian di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat lalu tak lama berselang waktu kemudian Terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan karena Terdakwa mengetahui Terdakwa II sudah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa pun menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian untuk menerima konsekuensi dari kejadian tindak pidana yang telah Terdakwa dan Terdakwa II lakukan tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada awalnya hanya terpikir untuk menagih utang kepada Saksi Samsuar dan karena untuk berjaga - jaga maka pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi Samsuar, Terdakwa membawa souvenir rencong yang Terdakwa ambil dari mobil Terdakwa untuk menodongnya ketika Saksi Samsuar masuk ke dalam mobil agar Saksi Samsuar tidak melakukan perlawanan ketika di dalam mobilnya tersebut dan agar Terdakwa bisa berbicara dengannya;

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa II pergi ikut bersama Terdakwa menagih hutang kepada Saksi Samsuar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Banda Aceh sebelum melintas Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa tanggapan Terdakwa II mau ikut dengan Terdakwa karena yang Terdakwa II ketahui bahwa Terdakwa hanya mau menagih utang.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa II ketika di perjalanan dari nagan sebelum sampai di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat yang pada saat di perjalanan Terdakwa II berkata "nantik kalo uangnya cair bagi aku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya bang" dan Terdakwa bilang "iya boleh kalo cair Terdakwa kasih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan perkataan "Jangan bergerak kamu jangan teriak!, kalau kamu teriak mintak tolong saya bunuh" kepada Saksi Samsuar ketika menodongkan sebilah souvenir rencong, tapi yang Terdakwa katakan ialah "Kapan kamu bayar hutang saya";
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari Saksi Samsuar pada saat kejadian tersebut yaitu adalah berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Tipe G Tahun 2023 warna hitam dengan Nopol BL 1127 EA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Samsuar yaitu karena Terdakwa kesal terhadap Saksi Samsuar yang memiliki utang terhadap Terdakwa sejak akhir tahun 2016 sampai dengan saat ini tak kunjung dilunasi jadi Terdakwa bermaksud mengambil mobil milik Saksi Samsuar dengan maksud dan tujuan agar Saksi Samsuar mau melunasi utangnya tersebut;
- Bahwa jumlah total hutang Saksi Samsuar kepada Terdakwa sejumlah \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Samsuar pernah mencicil utang tersebut secara bertahap dan sekarang utang Saksi Samsuar tersebut dengan Terdakwa yaitu tersisa sejumlah \pm Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kredit mobil Toyota Yaris Type G warna putih dengan Nopol BL 1240 VO, sehingga Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Yaris Type G warna putih dengan Nopol BL 1240 VO milik Terdakwa kepada Astra Credit Companies Cabang Banda Aceh;

Terdakwa II

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Samsuar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB terjadi di Jalan Lintas Banda Aceh Meulaboh, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I melakukan perbuatannya terhadap Saksi Samsuar tersebut yakni Terdakwa bersama Terdakwa I mengikuti Saksi Samsuar yang menggunakan mobil merek Toyota Innova warna hitam Nopol BL 1127 EA dan kami menggunakan mobil Yaris Cross warna putih Nopol BL 1240 VQ dari Desa Ieuh Aceh Barat sampai ke Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, setelah itu kami melihat mobil yang dikendarai oleh Saksi Samsuar berhenti di depan sebuah warung lalu kami juga berhenti sebentar tepat dibelakang mobil yang dikendarai oleh Saksi Samsuar setelah berhenti sebentar kami jalan lagi dan berhenti di samping kanan mobil yang dikendarai oleh Saksi Samsuar lalu Terdakwa I turun dari mobil Yaris Cross dan masuk ke dalam mobil Toyota Innova yang dikendarai oleh Saksi Samsuar;
- Bahwa Terdakwa pergi untuk memarkirkan mobil yang kami gunakan ke samping jalan lalu Terdakwa juga ikut masuk ke dalam mobil Saksi Samsuar, Terdakwa melihat Terdakwa I sudah merangkul Sdr. Samsuar Bin Ibnu Hasyim yang duduk di bangku samping sopir lalu Terdakwa membawa mobil tersebut menuju arah Meulaboh dan menurunkan Saksi Samsuar kemudian kami menaikannya ke mobil L300 setelah itu kami langsung putar balik untuk mengambil mobil YARIS CROSS dan kami langsung pergi menuju arah Meulaboh;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat dari rumah anak Terdakwa I yang beralamat di Desa Alue Ie Mameh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya berangkat menuju ke SPBU dekat rumah milik Saksi Samsuar yang beralamat di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Terdakwa I, lalu kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I sampai di SPBU dekat rumah Saksi Samsuar tersebut dan setelah Terdakwa bersama Terdakwa I sampai SPBU tersebut Terdakwa langsung memarkirkan mobil merek Toyota Yaris di SPBU dekat rumah Saksi Samsuar itu dengan bermaksud menunggu dan memantau

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsuar sampai dia keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I mengikutinya dari belakang dan lalu menjumpainya dan kemudian setelah $\pm 1,5$ (satu setengah) jam Terdakwa menunggu dan memantau rumah Saksi Samsuar dari SPBU dan sekira pukul 08.00 WIB akhirnya Saksi Samsuar keluar dari rumah menggunakan mobil dengan satu unit mobil merek Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1127 EA dan pergi menuju jalan lintas yang mengarah ke Banda Aceh kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I langsung membuntuti/mengikuti mobil Saksi Samsuar dari belakang secara perlahan agar tidak ketahuan olehnya, sambil mengikuti mobil tersebut Terdakwa berkata kepada Terdakwa I "Kalau cair untuk saya 3 juta ya" kemudian Terdakwa I menjawab "Kalau cair boleh" kemudian kami terus mengikuti mobil Saksi Samsuar, dan kemudian ketika di pertengahan jalan sekira sampai di Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Saksi Samsuar menepi dan memarkirkan mobil beliau di pinggir jalan dan turun untuk membeli sesuatu di warung kelontong di tempat berhenti tersebut, kemudian kami berhenti ± 5 (lima) meter dibalakang mobil merek Toyota Innova yang dikendarai oleh Saksi Samsuar, dan kami melihat Saksi Samsuar turun dari mobilnya dan kemudian kami pergi menuju samping sebelah kanan mobil tersebut dan Terdakwa I turun dari mobil Yaris Cross langsung masuk ke dalam mobil dikendarai oleh Saksi Samsuar lewat pintu tengah;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi memarkirkan mobil yang kami gunakan ± 30 (tiga puluh) meter ke depan dari mobil Saksi Samsuar setelah memarkirkan mobil Terdakwa langsung bergegas menuju mobil Saksi Samsuar sesampainya disana Terdakwa buka pintu sebelah sopir Terdakwa melihat Terdakwa I sudah memiting Saksi Samsuar dari belakang menggunakan tangan kiri dan tangan memegang rencong sambil berkata kepada Saksi Samsuar "Ko bayar utangmu yang dulu" lalu Saksi Samsuar menjawab "uangmu saya bayar tapi sekarang saya lagi tidak ada uang kalau ada uang langsung saya bayar" kemudian Terdakwa I meminta jaminan kepada Saksi Samsuar setelah itu Saksi Samsuar memberikan jaminan mobil merek Toyota Innova warna Hitam Type G Tahun 2023 Nopol BL 1127 EA lalu setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I membawanya ke jalan lintas Banda Aceh - Meulaboh sesampainya di situ kami berhenti dan Terdakwa kemudian turun dan memberhentikan L300 lalu kemudian menaikkan Saksi Samsuar ke dalam mobil L300 yang melintas menuju ke arah Aceh Barat;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi Samsuar naik ke mobil angkutan penumpang L300 tersebut, kami pun juga berangkat kembali melanjutkan perjalanan kami berangkat menuju kembali ke Desa Keude panga untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris milik Terdakwa I, lalu setelah kami mengambil mobil tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat menuju Meulaboh dengan posisi kami terpisah dan mengendarai kendaraan masing-masing yang mana Terdakwa berada di Meulaboh dan sedang kejar-kejaran dengan pihak kepolisian di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat lalu tak lama berselang waktu kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa bersama Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa tanpa memberikan apapun akan tetapi ketika di perjalanan ketika sampai di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat sebelum bertemu dengan Saksi Samsuar, Terdakwa ada bilang kepada Terdakwa I " Nanti kalo cair bagi saya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya!" dan Terdakwa I menjawab" Kalo cair boleh";
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu bahwasannya Terdakwa I akan melakukan tindakan mengeluarkan dan menodongkan senjata tajam pisau rencong kepada Saksi Samsuar dan mengambil mobil milik Saksi Samsuar karena awalnya yang Terdakwa tahu Terdakwa I hanya mengajak Terdakwa untuk menagih utang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil mobil milik Saksi Samsuar tersebut karena ada kesepakatan antara mereka yang pada saat di dalam mobil tersebut Terdakwa I meminta utangnya dibayar oleh Saksi Samsuar dan jika Saksi Samsuar belum dapat membayar utang maka Terdakwa I meminta jaminan dari Saksi Samsuar yang pada saat itu lalu Saksi Samsuar tersebut berkata "Kamu pegang aja mobil ini nanti ada uang saya ambil lagi tapi jangan kamu jual ya" oleh sebab itu Terdakwa I mengambil mobil milik Saksi Samsuar;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang atau mencegah Terdakwa I untuk melakukan pemerasan dengan ancaman ketika dalam mobil karena Terdakwa merasa itu bukan urusan Terdakwa dan biarkan saja mereka menyelesaikan urusan mereka mau bagaimanapun caranya, karena posisi Terdakwa hanya menemani Terdakwa I;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman yaitu untuk membantu Terdakwa I menagih utangnya kepada Saksi Samsuar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau rencong dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang kayu berwarna hitam dan sarung pisau rencong berwarna hitam kilat;
2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota, type NGC 20 G A/T00, warna Super White II, nomor polisi BL 1240 VO, tahun 2023, nomor mesin Y133962, nomor rangka: MHFAA8AF2P0009896, atas nama Muhammad Deny Vyrdaus;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sementara mobil merek Toyota, type NGC 20 G A/T00, warna Super White II, nomor polisi BL 1240 VO, tahun 2023, nomor mesin Y133962, nomor rangka: MHFAA8AF2P0009896, atas nama Muhammad Deny Vyrdaus;
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, tipe Innova 2.4 G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1127 EA, tahun 2023, nomor mesin: 2GDD339046, nomor rangka: MHFJB8EM9P1122440, atas nama Safril Juanda;
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli mobil merek Toyota, Tipe Innova 2.4 G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1127 EA, tahun 2023, nomor mesin: 2GDD339046, nomor rangka: MHFJB8EM9P1122440, atas nama Safril Juanda;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa I tidak ada memiting Saksi Samsuar dari belakang menggunakan tangan kiri dan Terdakwa I tidak menempelkan rencong di leher Saksi Samsuar pada saat Terdakwa berada di dalam mobil bersama Saksi Samsuar. Terhadap bantahan Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa I tersebut hanyalah mengenai bagaimana cara Terdakwa I melakukan perbuatannya dan pada intinya Terdakwa I ada menodongkan rencong kepada Saksi Samsuar, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa I tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah Anak Terdakwa I yang beralamat di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Suka

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Nomor Polisi BL 1240 VO milik Terdakwa I yang dikemudikan oleh Terdakwa II menuju SPBU yang berdekatan dengan rumah milik Saksi Samsuar yang beralamat di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berniat untuk menagih utang;

- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Para Terdakwa tiba di SPBU dekat rumah Saksi Samsuar dan langsung memarkirkan mobil di SPBU tersebut dengan maksud menunggu serta memantau Saksi Samsuar keluar dari rumahnya;

- Bahwa setelah menunggu $\pm 1,5$ (satu setengah) jam atau sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa melihat Saksi Samsuar keluar dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova Nopol BL 1127 EA pergi menuju jalan lintas yang mengarah ke Banda Aceh sehingga Para Terdakwa langsung mengikuti Saksi Samsuar dari belakang secara perlahan agar tidak ketahuan;

- Bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "Kalau cair untuk saya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya" lalu Terdakwa I menjawab "Kalau cair boleh";

- Bahwa di pertengahan jalan, Saksi Samsuar menepikan mobilnya dalam posisi hidup dan tidak terkunci di salah satu warung di pinggir jalan sekitar wilayah Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk membeli air minum;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) buah pisau rencong dengan ukuran ± 25 (dua puluh lima) centimeter yang bergagang kayu warna hitam lalu bergegas mendekati dan masuk ke dalam mobil milik Saksi Samsuar lewat pintu tengah samping kanan secara diam-diam dengan posisi duduk di belakang kemudi;

- Bahwa Terdakwa II memarkirkan mobil yang dikendarainya berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dari mobil saksi Samsuar.

- Bahwa pada saat Saksi Samsuar masuk ke dalam mobil miliknya dan duduk di posisi kemudi, Terdakwa I langsung memiting leher Saksi Samsuar dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan digunakan untuk menodongkan sebilah rencong dan megarahkannya ke leher Saksi Samsuar. Kemudian Saksi Samsuar berkata "Kamu siapa?" lalu Terdakwa I menjawab "Saya Daud, ko bayar utangmu yang masa lalu!!" lalu Terdakwa I mengatakan lagi "Jangan bergerak kamu,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan teriak!!! kalau kamu teriak mintak tolong aku bunuh!" lalu saksi Samsuar menjawab "Iya saya bayar utang kamu tapi sekarang saya belum punya uang" lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Samsuar untuk pindah ke sisi kanan samping kemudi dan kemudian Terdakwa II masuk untuk duduk di posisi kemudi menuju arah Meulaboh. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan "Kalo udah kayak gini iya kau bilang bayar utang tapi selama ini kau menghindar selalu dari saya dan udah tujuh tahun lamanya tapi gak jugak kau bayar utang kau sama saya dan kalo memang kau gak punya uang aku mintak jaminannya." lalu Saksi Samsuar menjawab "Kalau gitu yaudah kau pegang aja mobil ini sebagai jaminan tapi jangan kau gadaikan ataupun kau jual"

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II yang mengendarai dan memberhentikan mobil di pinggir jalan yang masih di wilayah Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya lalu turun dari mobil dan memberhentikan mobil angkutan L300 penumpang yang melintasi jalan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi Samsuar turun dari mobil untuk menaiki mobil penumpang L300 menuju ke arah Aceh Barat;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memutar arah perjalanan kembali menuju ke Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nopol BL 1240 VO milik Terdakwa I yang Para Terdakwa tinggal dan parkirkan di lokasi tempat kejadian;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1127 EA tahun 2023 sedangkan Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nopol BL 1240 VO tahun 2023 dengan tujuan kembali ke rumah Anak Terdakwa I yang beralamat di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa kemudian Saksi Samsuar yang menaiki mobil penumpang L300 menyuruh sopir L300 berhenti di Polsek Teunom Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Teunom mengarahkan Saksi Samsuar untuk membuat Laporan ke Polres Aceh Jaya.

- Bahwa tidak lama berselang waktu kemudian Terdakwa II berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian dan oleh karena Terdakwa I mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sudah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa I menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Samsuar trauma;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Safril Juanda, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik Nopol BL 1127 EA tahun 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Samsuar memiliki utang kepada Terdakwa I, sehingga 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Innova tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut lunas;
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa I berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika Terdakwa I berhasil menagih utang kepada Saksi Samsuar;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kredit mobil Toyota Yaris Type G warna putih dengan Nopol BL 1240 VO, sehingga Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Yaris Type G warna putih dengan Nopol BL 1240 VO milik Terdakwa kepada Astra Credit Companies Cabang Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I yang bernama **Muhammad Deny Vyrdaus Bin Zainal Abidin** dan Terdakwa II yang bernama **Herman Bin Buchari**. Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah Anak Terdakwa I yang beralamat di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Nomor Polisi BL 1240 VO milik Terdakwa I yang dikemudikan oleh Terdakwa II menuju SPBU yang berdekatan dengan rumah milik Saksi Samsuar yang beralamat di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berniat untuk menagih hutang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Para Terdakwa tiba di SPBU dekat rumah Saksi Samsuar dan langsung memarkirkan mobil di SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan maksud menunggu serta memantau Saksi Samsuar keluar dari rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah menunggu $\pm 1,5$ (satu setengah) jam atau sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa melihat Saksi Samsuar keluar dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova Nopol BL 1127 EA pergi menuju jalan lintas yang mengarah ke Banda Aceh sehingga Para Terdakwa langsung mengikuti Saksi Samsuar dari belakang secara perlahan agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "Kalau cair untuk saya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya" lalu Terdakwa I menjawab "Kalau cair boleh";

Menimbang, bahwa di pertengahan jalan, Saksi Samsuar menepikan mobilnya dalam posisi hidup dan tidak terkunci di salah satu warung di pinggir jalan sekitar wilayah Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk membeli air minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) buah pisau rencong dengan ukuran ± 25 (dua puluh lima) centimeter yang bergagang kayu warna hitam lalu bergegas mendekati dan masuk ke dalam mobil milik Saksi Samsuar lewat pintu tengah samping kanan secara diam-diam dengan posisi duduk di belakang kemudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memarkirkan mobil yang dikendarainya berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dari mobil Saksi Samsuar;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Samsuar masuk ke dalam mobil miliknya dan duduk di posisi kemudi, Terdakwa I langsung memiting leher Saksi Samsuar dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan digunakan untuk menodongkan sebilah rencong dan megarahkannya ke leher Saksi Samsuar. Kemudian Saksi Samsuar berkata "Kamu siapa?" lalu Terdakwa I menjawab "Saya Daud, ko bayar utangmu yang masa lalu!!" lalu Terdakwa I mengatakan lagi "Jangan bergerak kamu, jangan teriak!!! kalau kamu teriak mintak tolong aku bunuh!" lalu saksi Samsuar menjawab "Iya saya bayar utang kamu tapi sekarang saya belum punya uang" lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Samsuar untuk pindah ke sisi kanan samping kemudi dan kemudian Terdakwa II masuk untuk duduk di posisi kemudi menuju arah Meulaboh. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan "Kalo udah kayak gini iya kau bilang bayar utang tapi selama ini kau menghindar selalu dari saya dan udah tujuh tahun lamanya tapi gak jugak kau bayar utang kau sama saya dan kalo memang kau gak punya uang aku mintak jaminannya." lalu Saksi Samsuar

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Kalau gitu yaudah kau pegang aja mobil ini sebagai jaminan tapi jangan kau gadaikan ataupun kau jual"

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II yang mengendarai dan memberhentikan mobil di pinggir jalan yang masih di wilayah Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya lalu turun dari mobil dan memberhentikan mobil angkutan L300 penumpang yang melintasi jalan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi Samsuar turun dari mobil untuk menaiki mobil penumpang L300 menuju ke arah Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memutar arah perjalanan kembali menuju ke Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk mengambil satu unit mobil merek Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nopol BL 1240 VO milik Terdakwa I yang Para Terdakwa tinggal dan parkirkan di lokasi tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1127 EA tahun 2023 sedangkan Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nopol BL 1240 VO tahun 2023 dengan tujuan kembali ke rumah Anak Terdakwa I yang beralamat di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Samsuar yang menaiki mobil penumpang L300 menyuruh sopir L300 berhenti di Polsek Teunom Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Teunom mengarahkan Saksi Samsuar untuk membuat Laporan ke Polres Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang waktu kemudian Terdakwa II berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian dan oleh karena Terdakwa I mengetahui Terdakwa II sudah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa I meyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Samsuar trauma;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Safril Juanda, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik Nopol BL 1127 EA tahun 2023;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Samsuar memiliki utang kepada Terdakwa I, sehingga 1

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merek Toyota Tipe Innova tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa I berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika Terdakwa I berhasil menagih utang kepada Saksi Samsuar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil mobil Toyota Tipe Innova Nopol BL 1127 EA bukan untuk dimiliki, namun karena Saksi Samsuar memiliki utang kepada Terdakwa I, sehingga 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Innova tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana dipertimbangkan dalam **ad.2.** dilakukan oleh dua orang, dimana Terdakwa I memiliki peran dalam melakukan pengancaman terhadap Saksi Samsuar dan Terdakwa II memiliki peran mengemudikan Toyota Tipe Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik Nopol BL 1127 EA tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, maka Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama ini telah Majelis Hakim Pertimbangan sebelumnya di pertimbangan dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah Anak Terdakwa I yang beralamat di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Nomor Polisi BL 1240 VO milik Terdakwa I yang dikemudikan oleh Terdakwa II menuju SPBU yang berdekatan dengan rumah milik Saksi Samsuar yang beralamat di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berniat untuk menagih utang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Para Terdakwa tiba di SPBU dekat rumah Saksi Samsuar dan langsung memarkirkan mobil di SPBU tersebut dengan maksud menunggu serta memantau Saksi Samsuar keluar dari rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah menunggu $\pm 1,5$ (satu setengah) jam atau sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa melihat Saksi Samsuar keluar dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova Nopol BL 1127 EA pergi menuju jalan lintas yang mengarah ke Banda Aceh sehingga Para Terdakwa langsung mengikuti Saksi Samsuar dari belakang secara perlahan agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "Kalau cair untuk saya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ya" lalu Terdakwa I menjawab "Kalau cair boleh";

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di pertengahan jalan, Saksi Samsuar menepikan mobilnya dalam posisi hidup dan tidak terkunci di salah satu warung di pinggir jalan sekitar wilayah Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk membeli air minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) buah pisau rencong dengan ukuran ± 25 (dua puluh lima) centimeter yang bergagang kayu warna hitam lalu bergegas mendekati dan masuk ke dalam mobil milik Saksi Samsuar lewat pintu tengah samping kanan secara diam-diam dengan posisi duduk di belakang kemudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memarkirkan mobil yang dikendarainya berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dari mobil Saksi Samsuar;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Samsuar masuk ke dalam mobil miliknya dan duduk di posisi kemudi, Terdakwa I langsung memiting leher Saksi Samsuar dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan digunakan untuk menodongkan sebilah rencong dan mengarahkannya ke leher Saksi Samsuar. Kemudian Saksi Samsuar berkata "Kamu siapa?" lalu Terdakwa I menjawab "Saya Daud, ko bayar utangmu yang masa lalu!!" lalu Terdakwa I mengatakan lagi "Jangan bergerak kamu, jangan teriak!!! kalau kamu teriak mintak tolong aku bunuh!" lalu saksi Samsuar menjawab "Iya saya bayar utang kamu tapi sekarang saya belum punya uang" lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Samsuar untuk pindah ke sisi kanan samping kemudi dan kemudian Terdakwa II masuk untuk duduk di posisi kemudi menuju arah Meulaboh. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan "Kalo udah kayak gini iya kau bilang bayar utang tapi selama ini kau menghindar selalu dari saya dan udah tujuh tahun lamanya tapi gak jugak kau bayar utang kau sama saya dan kalo memang kau gak punya uang aku mintak jaminannya." lalu Saksi Samsuar menjawab "Kalau gitu yaudah kau pegang aja mobil ini sebagai jaminan tapi jangan kau gadaikan ataupun kau jual"

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II yang mengendarai dan memberhentikan mobil di pinggir jalan yang masih di wilayah Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya lalu turun dari mobil dan memberhentikan mobil angkutan L300 penumpang yang melintasi jalan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi Samsuar turun dari mobil untuk menaiki mobil penumpang L300 menuju ke arah Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memutar arah perjalanan kembali menuju ke Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nopol BL 1240 VO milik Terdakwa I yang Para Terdakwa tinggal dan parkir di lokasi tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1127 EA tahun 2023 sedangkan Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris Type NGC 20 G A/T00 warna super white II dengan Nopol BL 1240 VO tahun 2023 dengan tujuan kembali ke rumah Anak Terdakwa I yang beralamat di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Samsuar yang menaiki mobil penumpang L300 menyuruh sopir L300 berhenti di Polsek Teunom Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Teunom mengarahkan Saksi Samsuar untuk membuat Laporan ke Polres Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang waktu kemudian Terdakwa II berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian dan oleh karena Terdakwa I mengetahui Terdakwa II sudah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa I menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Samsuar trauma;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Safril Juanda, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Innova 2.4 G M/T warna Hitam Metalik Nopol BL 1127 EA tahun 2023;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Samsuar memiliki utang kepada Terdakwa I, sehingga 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Innova tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa I berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika Terdakwa I berhasil menagih utang kepada Saksi Samsuar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I menodongkan pisau rencong kepada Saksi Samsuar dan perkataan Terdakwa I kepada Saksi Samsuar yaitu: "Jangan bergerak kamu, jangan teriak!!! kalau kamu teriak mintak tolong aku bunuh!". Menurut Majelis Hakim bahwasanya kedua hal tersebut merupakan ancaman kekerasan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan ancaman kekerasan untuk mengambil mobil Toyota Tipe Innova Nopol BL 1127 EA tersebut karena Saksi Samsuar memiliki hutang kepada Terdakwa I, sehingga 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Innova tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana dipertimbangkan dalam **ad.2.** dilakukan oleh dua orang, dimana Terdakwa I memiliki peran dalam melakukan pengancaman terhadap Saksi Samsuar dan Terdakwa II memiliki peran mengemudikan Toyota Tipe Innova 2.4 G M/T warna hitam metalik Nopol BL 1127 EA tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak sebagaimana amar putusan dibawah, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau rencong dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang kayu berwarna hitam dan sarung pisau rencong berwarna hitam kilat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type NGC 20 G A/T00, warna Super White II, nomor polisi BL 1240 VO, tahun 2023, nomor mesin Y133962, nomor rangka: MHFAA8AF2P0009896, atas nama Muhammad Deny Vyrdaus dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sementara Mobil Merk Toyota, type NGC 20 G A/T00, warna Super White II, nomor polisi BL 1240 VO, tahun 2023, nomor mesin Y133962, nomor rangka: MHFAA8AF2P0009896, atas nama Muhammad Deny Vyrdaus, kedua barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I dan di persidangan Terdakwa I mengatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kredit mobil Toyota Yaris tersebut, sehingga Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Yaris Type G warna putih dengan Nopol BL 1240 VO milik Terdakwa kepada Astra Credit Companies Cabang Banda Aceh, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Inova 2.4 G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1127 EA, tahun 2023, nomor mesin: 2GDD339046, nomor rangka: MHFJB8EM9P1122440, atas nama Safril Juanda dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli mobil merk Toyota, Type Innova 2.4 G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1127 EA, tahun 2023, nomor mesin: 2GDD339046, nomor rangka: MHFJB8EM9P1122440, atas nama Safril Juanda, yang telah disita dari yang telah disita dari Terdakwa I dan di persidangan terungkap bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik Saksi Safril Juanda, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Safril Juanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Samsuar trauma;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Safril Juanda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I menerangkan selama ini sangat mengalami kerugian terhadap usahanya dikarenakan sedang menjalani proses perkara ini;
- Terdakwa II memiliki tanggungan Istri dan Anak yang masih balita yang sangat membutuhkan biaya di kampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I yang bernama Muhammad Deny Vyrdaus Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II yang bernama Herman Bin Buchari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I yang bernama Muhammad Deny Vyrdaus Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II yang bernama Herman Bin Buchari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pisau rencong dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang kayu berwarna hitam dan sarung pisau rencong berwarna hitam kilat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type NGC 20 G A/T00, warna Super White II, nomor polisi BL 1240 VO, tahun 2023, nomor mesin Y133962, nomor rangka: MHFAA8AF2P0009896, atas nama Muhammad Deny Vyrdaus;

3) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sementara Mobil Merk Toyota, type NGC 20 G A/T00, warna Super White II, nomor polisi BL 1240 VO, tahun 2023, nomor mesin Y133962, nomor rangka: MHFAA8AF2P0009896, atas nama Muhammad Deny Vyrdaus;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4) 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Inova 2.4 G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1127 EA, tahun 2023, nomor mesin: 2GDD339046, nomor rangka: MHFJB8EM9P1122440, atas nama Safril Juanda;

5) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli mobil merk Toyota, Type Inove 2.4 G M/T, warna hitam metalik, nomor polisi BL 1127 EA, tahun 2023, nomor mesin: 2GDD339046, nomor rangka: MHFJB8EM9P1122440, atas nama Safril Juanda;

Dikembalikan kepada Saksi Safril Juanda;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Hasnul Fuad S.H, sebagai Hakim Ketua, Hasnul Fuad, S.H., Patrio Cipta Harvi S.H, Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Ashabul Jannah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi S.H.

Hasnul Fuad S.H

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Panitera Pengganti,

T. Fadli Isda, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Cag